

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2010 TENTANG  
PENGELOLAAN SUB TERMINAL AGRIBISNIS ( STUDI PADA SUB TERMINAL  
AGRIBISNIS SUMILLAN KABUPATEN ENREKANG)**

**Oleh:**

**ROSMIATI**

*Mahasiswa Jurusan PPKn FIS UNM*

**HASAN BASRI**

*Dosen PPKn FIS UNM*

**ABSTRAK.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2010 Tentang pengelolaan Sub Terminal Agribisnis. 2) Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sub Terminal Agribisnis. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, Lokasi penelitian yaitu di Sub Terminal Agribisnis Sumillan Kabupaten Enrekang. Adapun sumber datanya terbagi atas dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah teknik analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Implementasi Perda No 08 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sub Terminal Agribisnis belum berjalan dengan efektif. Hal ini disebabkan karena kurangnya penelitian sebelumnya dalam menyusun naskah akademik Perda, Kurangnya pengetahuan petani tentang Perda tersebut, Serta belum ada komitmen dari pihak pengelola untuk melaksanakan aturan tersebut. 2) Kendala dalam pelaksanaan Perda No 08 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sub Terminal Agribisnis antara lain : a) Faktor hukumnya sendiri yang kurang sesuai dengan keadaan didalam masyarakat. b) Faktor kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. c) Faktor Pemberian Sanksi , yang kurang tegas bagi yang melanggar .d) Faktor sarana dan prasarana yang belum memadai.

**Kata Kunci : Implementasi, Pengelolaan Sub Terminal Agribisnis**

**ABSTRACT:** This study bertujuan to determine: 1) Implementation of Regional Regulation No. 08 of 2010 Regarding the management of Agribusiness Sub Terminal. 2) The obstacles in the implementation of the Regional Regulation No. 08 of 2010 Concerning the Management Sub Terminal Agribisnis. Penelitian penelitian a qualitative description, location penelitian namely in Sub Terminal Agribusiness Sumillan Enrekang. The source of the data is divided into two, namely primary data sources and secondary data sources. Data collection procedures used were observation, interviews, documentation. Data analysis technique used is descriptive qualitative analysis. Penelitian results showed that: 1) Implementation of Regulation No. 08 Year 2010 concerning the Management Sub Terminal Agribusiness has not been effective. This is due to the lack of previous studies in drafting the legislation academic, farmers' lack of knowledge about these rules, as well as there has been no commitment of management to implement the rule. 2) Constraints in the implementation of Regulation No. 08 Year 2010 concerning the Management of Agribusiness Sub Terminal, among others: a) its own legal factors that are less appropriate to the circumstances in the community. b) Factors lack of socialization by the government. c) Providing Penalties factor, which is less strict for violating .d) Factor infrastructure is inadequate.

**Keywords: Implementation, Management Sub Terminal Agribusiness**

## PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa : “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (supremacy of law). Artinya, pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan.

Suatu Negara dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, Negara berfungsi untuk berusaha sebaik-baiknya menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dan mengenai jaminan kemakmuran rakyat lebih jelas diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut bermakna bahwa segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 maka pemerintah daerah diberi kesempatan untuk mengurus sendiri urusan pemerintah sesuai dengan otonomi daerah tersebut dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepala daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban penyelenggaraan otonomi daerah kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kabupaten Enrekang merupakan daerah yang kaya akan hasil pertanian. Dan untuk mendukung hal tersebut maka Pemerintah membangun Sub Terminal Agribisnis. Mengingat komoditi hortikultura yang memiliki

kontribusi yang cukup besar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan meningkatkan PAD Kabupaten Enrekang, maka perlu dilakukan penanganan khusus terhadap pengelolaan Sub Terminal Agribisnis. Berdasarkan hal tersebut maka dibentuklah Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 08 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sub Terminal Agribisnis.

Akan tetapi walau telah mempunyai aturan yang jelas, namun berdasarkan hasil pengamatan peneliti menunjukkan bahwa Sub Terminal Agribisnis Sumillan ini belum berfungsi dengan baik. Hal ini dapat kita lihat pada jual beli hasil pertanian yang banyak dilakukan di diluar STA Sumilan. Dengan demikian tujuan dibangunnya STA untuk memperpendek rantai perdagangan belum tercapai. Hal ini juga menyebabkan posisi tawar petani juga masih lemah karena mereka hanya melakukan penawaran dengan pedagang tertentu saja.

Selain itu keberadaan Sub Terminal ini belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini karena sering kali petani mengalami kerugian akibat harga yang selalu berubah-ubah, atau harga tergantung pada banyak atau kurangnya jenis sayuran tersebut yang masuk ke Terminal. Jika hal ini terjadi terkadang petani membiarkan tanamannya tersebut tanpa memanennya. Karena menurut mereka itu hanya mengurus tenaga sedangkan hasil yang didapatkan tidak seberapa, bahkan tidak menutupi modal yang telah dikeluarkan. Petani yang mengalami kerugian tentunya mereka sulit untuk meningkatkan taraf hidupnya, karena mengingat bertani adalah sumber penghasilan utama bagi mereka.

Kerugian yang dialami oleh para petani akibat harga yang tidak tetap menunjukkan bahwa peran pengelola STA dalam membantu petani memasarkan hasil pertaniannya agar mendapatkan harga yang wajar belum terlaksana dengan baik sedangkan hal tersebut telah diatur dalam Perda No.08 Tahun 2010 Tentang pengelolaan Sub Terminal Agribisnis.

Pihak pengelola dapat membuat kebijakan seperti mengarahkan petani untuk menanam komoditas sesuai jenis permintaan pasar atau memberi informasi mengenai waktu tanam yang tepat agar petani tidak mengalami kerugian .

Berdasarkan isu tersebut di atas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai implementasi kebijakan dan efektivitas pengolahan Sub Terminal Agribisnis Sumillan yang dituangkan dalam bentuk usulan penelitian dengan mengambil judul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sub Terminal Agribisnis "

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Hakikat Implementasi**

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Pengertian Implementasi yang dikemukakan oleh Budi Winarto menyatakan bahwa implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya.

### **2. Otonomi Daerah**

Kewenangan Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah merupakan salah satu ciri yang menunjukkan yang menunjukkan, bahwa pemerintah daerah tersebut adalah satuan pemerintah otonom, berhak mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri.

### **3. Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah (Perda) merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Didalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 136 Tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.

## **4. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sub Terminal Agribisnis**

Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sub Terminal Agribisnis ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2010 oleh Bapak Bupati Enrekang, Haji La Tinro La Tunrung. Adapun dasar pertimbangan dibentuknya Peraturan ini yaitu bahwa memperhatikan potensi daerah khususnya komoditi hortikultura yang memiliki kontribusi yang cukup besar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan meningkatkan PAD Kabupaten Enrekang, maka perlu dilakukan penanganan khusus terhadap pengelolaan Sub Terminal Agribisnis.

Peraturan Daerah ini terdiri atas sembilan bab dan 25 pasal. Dan diharapkan dengan adanya peraturan daerah ini, Sub Terminal Agribisnis dapat menjalankan tujuan dan fungsinya. Adapun tujuan Sub Terminal Agribisnis seperti yang termuat di dalam Pasal 3 yaitu: mempertahankan mutu produk pertanian; meningkatkan efisiensi pemasaran; memperkuat posisi tawar petani; memperluas jaringan pemasaran; meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

### **5. Pengelolaan**

Pengertian Pengelolan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, tetapi secara prinsip terdapat sekurang-kurangnya lima pokok dari manajemen ini, masing-masing : perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.

### **6. Sub Terminal Agribisnis**

Menurut Badan Agribisnis Departemen Pertanian (2000), STA merupakan infrastruktur pemasaran untuk transaksi jual beli hasil-hasil pertanian, baik untuk transaksi fisik (lelang, langganan, pasar *spot*) maupun non fisik (kontrak, pesanan, *future market*). Sub Terminal Agribisnis diharapkan berfungsi pula untuk pembinaan peningkatan mutu produksi sesuai dengan permintaan pasar, pusat informasi, promosi dan tempat latihan atau magang dalam upaya pengembangan peningkatan sumberdaya manusia. Tujuan STA adalah untuk

menciptakan sistem pasar persaingan sempurna (pure competitive market), memperpendek rantai tataniaga, meningkatkan nilai tambah produk dan meningkatkan posisi tawar (bargaining position) pelaku agribisnis.

#### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Alasan menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai objek penelitian yaitu mengenai bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sub Terminal Agribisnis pada Sub Terminal Agribisnis Sumillan Kabupaten Enrekang. Adapun jenis atau desain penelitian yang digunakan adalah Survey.

Penelitian dilakukan di Sub Terminal Agribisnis Sumillan yang terletak di Desa Sumillan, kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang. Sub Terminal Agribisnis Sumillan merupakan satu-satunya STA yang ada di Kabupaten Enrekang. STA Sumillan merupakan pemasok hortikultura untuk berbagai daerah di Sulawesi Selatan.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Implementasi peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sub Terminal Agribisnis.

Tahap-tahap dalam pelaksanaan penelitian ini memberikan gambaran tentang keseluruhan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data sampai dengan penyusunan laporan

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu berupa kata-kata untuk menggambarkan fakta yang terjadi. Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi atas dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Satu-satunya instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data. Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan teks pedoman wawancara, dan kamera untuk

mengambil gambar dan merekam suara pada saat melakukan wawancara.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara, dan dokumentasi.

Untuk pengecekan keabsahan temuan ini teknik yang dipakai oleh peneliti adalah triangulasi.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara deskriptif kualitatif, yakni analisa dengan memaparkan fakta-fakta dari hasil penelitian di lapangan untuk selanjutnya ditarik kesimpulan sesuai dengan fakta yang ada dengan tetap mengacu pada fakta penelitian.

#### **PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 08 Tahun 2010 belum berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan beberapa pasal dalam Perda tersebut yang belum terlaksana dengan baik. Beberapa alasan yang menyebabkan kurang berjalannya perda tersebut yaitu karena faktor hukumnya sendiri, faktor kurangnya sosialisasi, faktor pemberian sanksi serta faktor sarana dan prasarana

Kurang sesuainya isi Perda dengan kondisi yang ada didalam masyarakat merupakan salah satu penyebab tidak terlaksananya perda tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa fungsi legislasi DPRD tidak terpisahkan dari perancangan peraturan Perundang-undangan. Tugas dan fungsi legislasi itu tidak sepenuhnya diukur dari jumlah Perda yang dibuat melainkan juga diukur dari kualitas produk legislative daerah. Dalam merancang peraturan Perundang-undangan tidak sekedar mengetahui cara merumuskan tetapi harus pula mengetahui dan menguasai materi yang hendak diatur.

Selanjutnya dalam proses Perancangan suatu Perda, harus didahului dengan menyusun naskah akademik. Dan penyusunan naskah akademik ini terlebih dahulu melalui proses penelitian terkait masalah yang akan diatur. Jadi jika kurang penelitian dalam menyusun naskah

akademik maka perda yang yang dibentuk akan sulit untuk diterapkan. Olehnya itu diharapkan kepada anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasinya agar mempersiapkan secara matang suatu rancangan peraturan sebelum ditetapkan dan diberlakukan didalam masyarakat.

Alasan lain tidak terlaksananya Perda No.08 Tahun 2010 Tentang pengelolaan Sub Terminal Agribisnis adalah karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh aparat Pemerintah. Proses sosialisasi tidak hanya dilakukan lewat penyuluhan tetapi bisa juga melalui media cetak seperti spanduk atau brosur. Jadi susah menyurati para petani dan pedagang jika ingin melakukan sosialisasi bukanlah suatu penghambat untuk tidak diadakannya sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu.Selanjutnya pengetahuan hukum yang dimiliki masyarakat akan mempengaruhi kesadaran hukum mereka.

Penyebab lain dari tidak terlaksananya Perda No.08 Tahun 2010 yaitu kurang tegasnya pemberian sanksi bagi yang melanggar. Misalnya pihak yang memasukkan hasil pertanian dari luar daerah ke STA tanpa sepengetahuan pihak pengelola tidak dikenakan sanksi,, sedangkan sanksi untuk hal tersebut telah jelas diatur dalam pasal 24 Perda No.08 Tahun 2010 yaitu pidana kurungan 3 bulan dan denda paling banyak lima juta rupiah. Dan walau pihak pengelola mengetahui hal tersebut namun mereka hanya membiarkannya karena menurut mereka itu untuk mencukupi permintaan pedagang besar yang masuk ke STA. Jadi dapat disimpulkan bahwa kurangnya komitmen pihak pengelola dalam melaksanakan Perda membuat perda tersebut tidak diindahkan dalam masyarakat.

Selain faktor yang disebutkan diatas penyebab lain belum terlaksananya perda yaitu sarana atau fasilitas yang kurang memadai. Kurangnya modal yang dimiliki oleh petani dalam berbudidaya hortikultura menyebabkan mereka terikat dengan pedagang setempat

sehingga mereka harus memasarkan hasil pertaniannya diluar STA. Salah satu solusi dari permasalahan ini yaitu dengan membangun koperasi simpan pinjam untuk para petani . Dengan adanya koperasi ini, para petani dapat meminjam modal dikoperasi tersebut tanpa terikat lagi dengan pedagang setempat .

Selanjutnya untuk menjaga agar sayuran yang masuk ke STA tetap segar maka perlu dibangun ruangan pendingin (*cool Room* ) untuk menampung sayur-sayuran yang mudah layu atau rusak sehingga tidak ada lagi pedagang yang langsung membeli sayur-sayuran ditempat produksi. Selain itu perlu juga dilakukan penambahan lods tempat grosir sayuran agar dapat menampung semua sayuran yang masuk ke STA dan proses tawar menawar juga menjadi lebih nyawan.

Sarana dan prasarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan.Olehnya itu jika hendak menerapkan aturan perlu dipikirkan mengenai fasilitas dengan berpatokan kepada : apa yang sudah ada dipelihara terus agar setiap saat berfungsi, apa yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan jangka waktu pengadaannya, apa yang kurang perlu dilengkapi, apa yang rusak diganti atau diperbaiki, apa yang macet dilancarkan dan apa yang mundur ditingkatkan.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu Implementasi Peraturan Daerah NO 08 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sub Terminal Agribisnis adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Perda No 08 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sub Terminal Agribisnis belum berjalan dengan efektif. Hal ini disebabkan karena kurangnya penelitian sebelumnya dalam menyusun naskah akademik Perda, Kurangnya pengetahuan petani tentang

Perda tersebut serta belum ada komitmen dari pihak pengelola untuk melaksanakan aturan tersebut.

2. Kendala dalam pelaksanaan Perda No 08 Tahun 2010 Pengelolaan Sub Terminal Agribisnis adalah sebagai berikut :

- a) Faktor hukumnya sendiri yang kurang sesuai dengan keadaan didalam masyarakat sehingga Perda No.08 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sub Terminal Agribisnis tidak dapat dilaksanakan.
- b) Faktor Sosialisasi , kurangnya penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah menyebabkan Perda No 08 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sub Terminal Agribisnis belum efektif.
- c) Faktor Pemberian Sanksi , kurang tegasnya sanksi bagi yang melanggar menyebabkan Peraturan ini tidak diindahkan .
- d) Faktor sarana dan prasarana, sarana dan prasarana yang tidak mendukung menyebabkan Perda No 08 Tahun 2010 Pengelolaan Sub Terminal Agribisnis tidak dapat dilaksanakan.

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan diatas maka dapat direkomendasikan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan Pemerintah dalam merancang dan membuat peraturan daerah hendaknya memperhatikan asas-asas pembuatan perda yang baik, serta sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Peraturan Daerah dibuat untuk menciptakan suasana pemerintahan yang baik dan teratur, bukan malah membuat masalah baru dalam masyarakat. Untuk itu keprofesionalan dan kearifan pemerintah sangatlah dibutuhkan.

2. Diharapkan pemerintah dapat memperbaiki fasilitas yang ada di Sub Terminal Agribisnis agar Peraturan Daerah No 08 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sub Terminal Agribisnis dapat dilaksanakan dengan baik.
3. Diharapkan kepada Pihak pengelola STA agar lebih meningkatkan tugasnya dalam melakukan pengendalian dan pengawasan kepada semua pelaku pasar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Ali Zainuddin, 2014. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta
- Anas Sudiyono. 2003. *Pengantar Statistik Pendidikan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* , Jakarta : Rinoka Cipta.
- Badan Agribisnis, Departemen Pertanian. 2000. *Petunjuk Teknis Pengembangan Sub Terminal Agribisnis*. Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1994, *Hukum Dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ekatjahyana, Widodo, Sudaryanto Tatok, 2001, *Sumber Hukum Tata Negara formal di Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Hasan, M. Iqbal, 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Kaho, Riwu Josef, 2005, *Prospek otonomi daerah di negara republic Indonesia*, Raja Grafindo Perkasa : Jakarta.
- Laporan Sub Terminal Agribisnis Sumillan.
- Masturi, Hasnawi, 2010, *Strategi Pemasaran Melalui Sub Terminal Agribisnis (STA) Suatu Alternatif Peningkatan Kemampuan Pelaku Agribisnis*. Kamis, 18 Februari 2010.
- Nasution.S, 2012, *Metode research, Penelitian Ilmiah*, Bumi Aksara: Jakarta.
- Sekretariat Jenderal MPR RI, 2001, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang*

*Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Perwakilan Rakyat Indonesia*, SEKJEN MPR : Jakarta

Wahab, solichin Abdul, 2008. *Analisis Kebijakan: dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*, Jakarta, Bumi Aksara.

Winarno, Budi, 2004. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Media Pressindo.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Basil Amandemen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010. Tentang Holtikultura.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Rublik Indonesia Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 08 Tahun 2010. Tentang Pengelolaan Sub Terminal Agribisnis.

**Webside :**

<http://eprints.uny.ac.id/diakses> tanggal 15 April 2015 Pukul 15.20 .

<http://www.portal-statistik.com/2014/02/teknik-pengambilan-sampel-dengan-metode.html>.diakses tanggal 3 Mei 2015.

<http://www.enrekangkab.go.id> 08 Februari 2016

<http://ository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26212/4/ChapterII.pdf>.diakses tanggal 15 April 2015 pukul 15.30.